



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Heryana Alias Kotok
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 9 Maret 197
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Sukamaju, RT. 032, RW. 007,
Kelurahan Cigadung, Kecamatan
Subang, Kabupaten Subang.
A g a m a : : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan 28 September 2022

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERYANA alias KOTOK Bin RUKID (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI HERYANA alias KOTOK Bin RUKID (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulandikurangimasa tahanan sementara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4849 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 3,4207 gram).
 - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1488 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,9858 gram).

Jumlah barang bukti keseluruhan netto 4,6337 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya seberat 4,4065 gram).

 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO F5 warna hitam.

Dirampas untuk negara.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya memohon putusan yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif Nomor : Reg. Perkara PDM-036/SBG/05/2022 dan pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **DEDI HERYANA alias KOTOK Bin RUKID (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 05 bulan April 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Blok Sukamaju, RT. 032, RW. 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 terdakwa mendapat telepon dari Sdr. UCOK(berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/26/IV/2022/Res Narkoba tanggal 05 April 2022)yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cikarang-Bekasi, saat itu Sdr. UCOK menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila terdakwa bersedia untuk mengambil sabu tersebut, selain itu terdakwa juga akan memperoleh narkotika jenis sabu secara gratis. Selanjutnya pada hari Rabu 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke Cikarang-Bekasi menggunakan angkutan umum dengan dipandu atau diarahkan oleh Sdr. UCOK menggunakan map/peta yang dikirim melalui *whatsapp*, tepatnya dipinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dikemas didalam plastik klip yang dimasukkan kedalam tong sampah pinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi, setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa bagian/bungkus untuk selanjutnya 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di wilayah Subang kota terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa simpan/tempel menggunakan map/peta lokasi yang kemudian map/peta tersebut terdakwa kirim lagi ke Sdr. UCOK (DPO) lalu sisanya terdakwa simpan didalam kaos kaki didalam tumpukan baju yang tersimpan didalam keranjang baju didalam kamar terdakwa dan belum sempat terdakwa jual lagi terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa atas atas peran terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut selain terdakwa memperoleh upah berupa narkotika jenis sabu secara gratis, terdakwa juga menerima upah berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atau tempat tertutup lainnya saksi saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO menemukan1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tumpukan baju didalam keranjang tempat baju didalam kamar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1649/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan ADAM WIDJAYA, S.T., serta diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dinyatakan bahwa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4849 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 3,4207 gram).
 - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1488 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,9858 gram).Yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **DEDI HERYANA alias KOTOK Bin RUKID (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 05 bulan April 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Blok Sukamaju, RT. 032, RW. 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada dirumah, saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atau tempat tertutup lainnya saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO menemukan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tumpukan baju didalam keranjang tempat baju didalam kamar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1649/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan ADAM WIDJAYA, S.T., serta diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dinyatakan bahwa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4849 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 3,4207 gram).
 - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih



dengan berat netto seluruhnya 1,1488 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,9858 gram).

Yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERI PURNANTO**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Subang yang bernama BRIPKA KASWUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 05 bulan April 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Blok Sukamaju, RT. 032, RW. 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atau tempat tertutup lainnya saksi dan saksi KASWUL ANWAR menemukan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tumpukan baju didalam keranjang tempat baju didalam kamar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa sepenjelasan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UCOK(DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cikarang-Bekasi, kemudian pada hari Rabu 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang-Bekasi dengan dipandu atau diarahkan oleh Sdr. UCOK menggunakan map/peta yang dikirim melalui *whatsapp*, tepatnya dipinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikemas didalam plastik klip yang dimasukan kedalam tong sampah pinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian/bungkus untuk selanjutnya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di wilayah Subang kota terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa simpan/tempel menggunakan map/peta lokasi yang kemudian map/peta tersebut terdakwa kirim lagi ke Sdr. UCOK (DPO).

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **KASWUL ANWAR**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Subang yang bernama BRIPKA KASWUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 05 bulan April 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Blok Sukamaju, RT. 032, RW. 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atau tempat tertutup lainnya saksi dan saksi KASWUL ANWAR menemukan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tumpukan baju didalam keranjang tempat baju didalam kamar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sepenjelasan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UCOK(DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cikarang-Bekasi, kemudian pada

Hal 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke Cikarang-Bekasi dengan dipandu atau diarahkan oleh Sdr. UCOK menggunakan map/peta yang dikirim melalui *whatsapp*, tepatnya dipinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dikemas didalam plastik klip yang dimasukan kedalam tong sampah pinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi, setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa bagian/bungkus untuk selanjutnya 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di wilayah Subang kota terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa simpan/tempel menggunakan map/peta lokasi yang kemudian map/peta tersebut terdakwa kirim lagi ke Sdr. UCOK (DPO).

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Terhadapketerangansaksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 bulan April 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Blok Sukamaju, RT. 032, RW. 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya, saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atau tempat tertutup lainnya saksi saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO menemukan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tumpukan baju didalam keranjang tempat baju didalam kamar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti

Hal 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 terdakwa ditelepon oleh Sdr. UCOK(DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cikarang-Bekasi, saat itu Sdr. UCOK menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila terdakwa bersedia untuk mengambil sabu tersebut, selain itu terdakwa juga akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis. Selanjutnya pada hari Rabu 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke Cikarang-Bekasi menggunakan angkutan umum dengan dipandu atau diarahkan oleh Sdr. UCOK menggunakan map/peta yang dikirim melalui *whatsapp*, tepatnya dipinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikemas didalam plastik klip yang dimasukan kedalam tong sampah pinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian/bungkus untuk selanjutnya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di wilayah Subang kota terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa simpan/tempel menggunakan map/peta lokasi yang kemudian map/peta tersebut terdakwa kirim lagi ke Sdr. UCOK (DPO) lalu sisanya terdakwa simpan didalam kaos kaki didalam tumpukan baju yang tersimpan didalam keranjang baju didalam kamar terdakwa dan belum sempat terdakwa jual lagi terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa atas peran terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut selain terdakwa memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu secara gratis, terdakwa juga menerima upah berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 bulan April 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Blok Sukamaju, RT. 032, RW. 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya, saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres

Hal 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atau tempat tertutup lainnya saksi saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO menemukan¹ (satu) pasang kaos kaki warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tumpukan baju didalam keranjang tempat baju didalam kamar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 terdakwa ditelepon oleh Sdr. UCOK(DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cikarang-Bekasi, saat itu Sdr. UCOK menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila terdakwa bersedia untuk mengambil sabu tersebut, selain itu terdakwa juga akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis. Selanjutnya pada hari Rabu 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke Cikarang-Bekasi menggunakan angkutan umum dengan dipandu atau diarahkan oleh Sdr. UCOK menggunakan map/peta yang dikirim melalui *whatsapp*, tepatnya dipinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikemas didalam plastik klip yang dimasukan kedalam tong sampah pinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian/bungkus untuk selanjutnya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di wilayah Subang kota terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa simpan/tempel menggunakan map/peta lokasi yang kemudian map/peta tersebut terdakwa kirim lagi ke Sdr. UCOK (DPO) lalu sisanya terdakwa simpan didalam kaos kaki didalam tumpukan baju yang tersimpan didalam keranjang baju didalam kamar terdakwa dan belum sempat terdakwa jual lagi terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa atas peran terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut selain terdakwa memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu secara gratis, terdakwa juga menerima upah berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 12(dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4849 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 3,4207 gram).
- 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1488 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,9858 gram).

Jumlah barang bukti keseluruhan netto 4,6337 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya seberat 4,4065 gram).

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO F5 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 05 bulan April 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Blok Sukamaju, RT. 032, RW. 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, terdakwa ditangkap oleh saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang ketika terdakwa sedang berada dirumah, saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atau tempat tertutup lainnya saksi saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO menemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang kaos kaki warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tumpukan baju didalam keranjang tempat baju didalam kamar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 terdakwa mendapat telepon dari Sdr. UCOK(berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/26/IV/2022/Res Narkoba tanggal 05 April 2022)yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cikarang-Bekasi, saat itu Sdr. UCOK menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila terdakwa bersedia untuk mengambil sabu tersebut, selain itu terdakwa juga akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis. Selanjutnya pada hari Rabu 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke Cikarang-Bekasi menggunakan angkutan umum dengan dipandu atau diarahkan oleh Sdr. UCOK menggunakan map/peta yang dikirim melalui *whatsapp*, tepatnya dipinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikemas didalam plastik klip yang dimasukan kedalam tong sampah pinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian/bungkus untuk selanjutnya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di wilayah Subang kota terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa simpan/tempel menggunakan map/peta lokasi yang kemudian map/peta tersebut terdakwa kirim lagi ke Sdr. UCOK (DPO) lalu sisanya terdakwa simpan didalam kaos kaki didalam tumpukan baju yang tersimpan didalam keranjang baju didalam kamar terdakwa dan belum sempat terdakwa jual lagi terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa atas peran terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut selain terdakwa memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu secara gratis, terdakwa juga menerima upah berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwabener berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1649/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan ADAM WIDJAYA, S.T., serta diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dinyatakan bahwa:

Hal 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4849 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 3,4207 gram).
- 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1488 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,9858 gram).

Yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur – unsure sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap orang “ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama Dedi Heryana Alias Kotok Bin Rukid (Alm) setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) ini mengandung beberapa kriteria secara Alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara Kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut Narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum Subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Arrest Hooze Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti Obyektif maupun hukum dalam arti Subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta tahun 2002 adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perantara menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah orang yang menjadi perantara yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah mengganti (dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 05 bulan April 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Blok Sukamaju, RT. 032, RW. 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, terdakwa ditangkap oleh saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang ketika terdakwa sedang berada di rumah, saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atau tempat tertutup lainnya saksi saksi KASWUL ANWAR dan saksi HERI PURNANTO menemukan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik warna bening

Hal 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tumpukan baju didalam keranjang tempat baju didalam kamar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 terdakwa mendapat telepon dari Sdr. UCOK (berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/26/IV/2022/Res Narkoba tanggal 05 April 2022) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cikarang-Bekasi, saat itu Sdr. UCOK menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila terdakwa bersedia untuk mengambil sabu tersebut, selain itu terdakwa juga akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis. Selanjutnya pada hari Rabu 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke Cikarang-Bekasi menggunakan angkutan umum dengan dipandu atau diarahkan oleh Sdr. UCOK menggunakan map/peta yang dikirim melalui *whatsapp*, tepatnya dipinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikemas didalam plastik klip yang dimasukan kedalam tong sampah pinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian/bungkus untuk selanjutnya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di wilayah Subang kota terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa simpan/tempel menggunakan map/peta lokasi yang kemudian map/peta tersebut terdakwa kirim lagi ke Sdr. UCOK (DPO) lalu sisanya terdakwa simpan didalam kaos kaki didalam tumpukan baju yang tersimpan didalam keranjang baju didalam kamar terdakwa dan belum sempat terdakwa jual lagi terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang bahwa atas peran terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut selain terdakwa memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu secara gratis, terdakwa juga menerima upah berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1649/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan ADAM WIDJAYA, S.T., serta diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dinyatakan bahwa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan

Hal 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4849 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 3,4207 gram), 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1488 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,9858 gram). Dan selanjutnya Yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dikemas didalam plastik klip yang dimasukan kedalam tong sampah pinggir jalan daerah Cikarang-Bekasi, setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa bagian/bungkus untuk selanjutnya 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di wilayah Subang kota terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa simpan/tempel menggunakan map/peta lokasi yang kemudian map/peta tersebut terdakwa kirim lagi ke Sdr. UCOK (DPO) lalu sisanya terdakwa simpan didalam kaos kaki didalam tumpukan baju yang tersimpan didalam keranjang baju didalam kamar terdakwa dan belum sempat terdakwa jual lagi terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan

Hal 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ni, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHAP yaitu berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4849 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 3,4207 gram)., 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1488 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,9858 gram). 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 1 (satu) buah korek api gas warna biru. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam. 1 (satu) maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F 5 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaanyang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwamempunyaidayamerusakterhadapgenerasimudabangsa;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERYANA alias KOTOK Bin RUKID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI HERYANA alias KOTOK Bin RUKID (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan di ganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4849 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 3,4207 gram).
 - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1488 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,9858 gram).

Jumlah barang bukti keseluruhan netto 4,6337 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya seberat 4,4065 gram).

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO F5 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, oleh Devid Aguswandri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa melalui Aplikasi Virtual Zoom.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Devid Aguswandri, S.H.M.H

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Iis Susilawati